



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK  
INDONESIA**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU  
LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN  
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDANAAN KEOLAHRAGAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perlu membentuk panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Keolahragaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia Antarkementerian Dan/Atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
  4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
  5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDANAAN KEOLAHRAGAAN.
- KESATU : Mengangkat/menunjuk Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Keolahragaan yang selanjutnya disebut Panitia Antar Kementerian/Nonkementerian dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Keolahragaan;
  - b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Keolahragaan;
  - c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Keolahragaan; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Keolahragaan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian dapat melibatkan akademisi, praktisi, dan tenaga ahli.
- KEEMPAT : Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Ketua secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Menteri Sekretaris Negara;
  2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  3. Menteri Dalam Negeri;
  4. Menteri Keuangan;
  5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
  6. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  7. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
  8. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
  9. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  10. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



S ANUSI  
NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA  
ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU LEMBAGA  
PEMERINTAH NONKEMENTERIAN PENYUSUNAN  
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG  
PENDANAAN KEOLAHRAGAAN

SUSUNAN PERSONEL  
PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU LEMBAGA PEMERINTAH  
NONKEMENTERIAN

- Ketua : Gunawan Suswanto  
(Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga)
- Wakil Ketua I : Raden Isnanta  
(Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga)
- Wakil Ketua II : Raden Isnanta  
(Plt. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga)
- Sekretaris : Sanusi  
(Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Pemuda dan Olahraga)
- Anggota : 1. Lydia Silvanna Djaman  
(Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara)
2. Dyah Ariyanti  
(Asisten Deputi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara)
3. Roberia  
(Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
4. Zanariah  
(Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri)
5. Didik Kusnaini  
(Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan)

6. Wahyu Setyawan  
(Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-Undangan pada Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara)
7. Suyadi Pawiro  
(Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga)
8. Andi Susanto  
(Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga)
9. Edi Eko Cahyono  
(Plt. Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara)
10. Edgar Rangkasa  
(Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri)
11. Rooy John Erasmus Salamony  
(Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya pada Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri)
12. Ernest Rakinaung  
(Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri)
13. Hilman Rosada  
(Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri)
14. M. Nafi  
(Kasubdit Anggaran Bidang Pendidikan dan Kepemudaan pada Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan)
15. Nur Rokhma Muliana  
(Subkoordinator Harmonisasi Bidang Pemuda dan Olahraga, Pariwisata, dan Perumahan Rakyat pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)

16. Lu'luatul Fuadiyah  
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
17. Bagas Wigrha Tama  
(Analisis Hukum pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
18. Yuni Kusmiati  
(Biro Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga)
19. Erni Eriza Siburian  
(Biro Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga)
20. Firman Deny Setiawan  
(Biro Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga)
21. Sarah Sabrina  
(Biro Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga)
22. Emir Hadi  
(Biro Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga)
23. Rihan Azari  
(Biro Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga)

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI